



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2017/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Bakso, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 3 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 65/Pdt.P/2017/PA.Nnk, tanggal 3 Agustus 2017, para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **2 Februari 2007** di **Kota Tarakan**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Imam kampung yang bernama **Imam kampung**, karena semua Wali nasab



Pemohon II beragama non muslim (Kristen) yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**.

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **anak 1 para pemohon**, umur 9 tahun;
9. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **2 Februari 2007 di Kota Tarakan**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 16 Juni 2016, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 23 Mei 2012, atas nama **pemohon II** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 17 Juli 2017, atas nama Kepala Keluarga **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;



B. Saksi:

1. **Saksi 1 Para Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah **Teman Pemohon I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerita mengenai wali, saksi maupun mahar saat mereka Para Pemohon menikah;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kelengkapan pengurusan akta nikah, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi 2 Para pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Nunukan Barat,



Kabupaten Nunukan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah **Teman Pemohon I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon namun Para Pemohon bercerita bahwa mereka menikah di Tarakan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerita mengenai wali, saksi maupun mahar saat mereka Para Pemohon menikah;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak-anak dan dokumen penting lainnya dan agar tercatat di KUA;

Bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon belum meyakinkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (Suppletoir) dan Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya



sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela Nomor 65/Pdt.P/2017/PA.Nnk, tanggal 28 Agustus 2017;

Bahwa Para Pemohon mengucapkan sumpahnya di depan sidang dengan lafadz sebagai berikut: ***“Demi Allah kami bersumpah bahwa semua keterangan yang kami sampaikan baik secara lisan ataupun tertulis mengenai peristiwa pernikahan kami adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;***

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnya pernikahan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Nunukan sehingga bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa para saksi tidak mengetahui pernikahan para Pemohon karena para saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon tersebut, tetapi para saksi mengetahui kalau para Pemohon adalah suami istri serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon belum meyakinkan Majelis Hakim dan hanya bernilai bukti permulaan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (Suppletoir) sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat 1 R. Bg. dan Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dari bukti permulaan ditambah dengan sumpah supletoir (tambahan) tersebut maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alat bukti yang diajukan Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Majelis Hakim menilai Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1, P.2, P.3** dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut ditambah sumpah supletoir Para Pemohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal **2 Februari 2007** di **Tarakan**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nikah adalah Imam kampung bernama **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena semua wali nasab Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah **saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**;
- bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kelengkapan pengurusan akta nikah, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan para Pemohon untuk kepastian hukum sahnya para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi para Pemohon hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang wali Hakim maka berdasarkan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 dalam peraturan ini yang dimaksud wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Dan berdasarkan Bab II Penetapan Wali Hakim Pasal 2 ayat (1) dalam peraturan ini berbunyi: Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/diluar wilayah territorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud (tidak diketahui keberadaannya), atau berhalangan, atau adhal maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau adhal atau enggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh*, *Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00